

KKR evaluasi penerapan aplikasi SIRUP untuk pengadaan barang



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menggunakan aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dalam proses pemasukan data rencana umum pengadaan barang.

"Pada monev hari ini, selain mengevaluasi P3DN, kami juga membahas bagaimana ketaatan serta kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemasukan rencana umum pengadaan melalui aplikasi SiRUP," kata Pelaksana Tugas (Plt) asisten II perekonomian dan pembangunan, Maria Agustina di Sungai Raya, Sabtu.

Maria menjelaskan, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, terdapat 21 OPD yang belum melakukan validasi data dan proses input yang belum signifikan.

"Ternyata dalam pemasukan data terdapat 21 OPD yang belum tervalidasi. Pada acara monev inilah kami membahas mengenai cara pemasukan data tersebut agar pemahaman OPD terhadap aturan yang ada terkait cara memasukan data RUP melalui aplikasi SiRUP bisa lebih tepat dan jika ada kekeliruan bisa diperbaiki kembali," tuturnya.

Dia menjelaskan, pada kegiatan evaluasi itu juga, OPD diberikan pemahaman mengenai belanja apa saja yang harus diinput di RUP dan apa saja yang tidak harus diinput sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Kubu Raya.

Kemudian, terkait P3DN diberikan pemahaman bagaimana OPD memahami belanja apa saja yang diperlukan pada produk dalam negeri itu serta seperti apa indikatornya.

"Selain itu, P3DN kami berikan pemahaman mengenai bagaimana mengecek produk yang dibeli, dan berapa komponen produk dalam negeri, serta validasi dari pihak eksternal," katanya.

Maria berharap pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat dipahami oleh seluruh OPD dan dapat diperbaiki bersama-sama.

"Saya berharap pada kegiatan monev ini dapat memberikan kekuatan pemahaman serta pengetahuan terutama pada OPD untuk bisa lebih tepat lagi bagaimana cara mengisi RUP dan P3DN," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/520829/kkr-evaluasi-penerapan-aplikasi-sirup-untuk-pengadaan-barang>
2. <https://kuburayakab.go.id/seputar-kuburaya/berita/kkr-evaluasi-penerapan-aplikasi-sirup-untuk-pengadaan-barang>.

Catatan Berita :

A. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
2. Pasal 22 ayat (1)-(3), menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1), *Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.*
 - b. Ayat (2), *Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
 - c. Ayat (3), *Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).*
3. Pasal 66 ayat (1) – (6), menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1), *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional*
 - b. Ayat (2), *Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).*
 - c. Ayat (3), *Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.*
 - d. Ayat (3a), *Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan atau Pemilihan Penyedia.*
 - e. Ayat (4), *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.*
 - f. Ayat (5) *Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:*
 - 1) *Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau*
 - 2) *Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.*
 - g. Ayat (6), *LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.*

B. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pengaturan sebagai berikut:

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang daam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.

12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan mengupayakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industry global.
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).